



PUTUSAN

Nomor 1245 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PEMOHON 1**, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar;
2. **PEMOHON 2**, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar;

Nomor 1 dan Nomor 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Taufik, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kartini Nomor 14 Polewali Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Kahar, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Empang Nomor 2 Patampuna Kecamatan Makali Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022;

Termohon Kasasi;

D a n :

1. **TURUT TERMOHON 1**;
2. **TURUT TERMOHON 2**;
3. **TURUT TERMOHON 3**;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1245 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (TERMOHON) dengan, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2018 di Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon II dan Termohon V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon *error in persona*;
2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut dalam eksepsi dan dalam pokok perkara ditolak oleh Pengadilan Agama Polewali dengan Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr. tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2023, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2023 sebagaimana temyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Pwl. jo. Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 12 Mei 2023;

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1245 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr. tanggal 21 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 29 Desember 2022;
2. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa pernikahan *a quo* (antara Termohon Kasasi dengan almarhum) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan, baik menurut ketentuan undang-undang maupun hukum Islam;

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1245 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **PEMOHON 1 dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1245 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **PEMOHON 1** dan 2. **PEMOHON 2**, tersebut;

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 500.000,00